



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN PAMULIHAN

Jl. Raya Pakenjeng No. 12 Pamulihan - Garut 44164

KEPUTUSAN CAMAT PAMULIHAN

Nomor : 000.8.3.2 / SK. 14 - Kec/2023

Tentang

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT

CAMAT PAMULIHAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perbup Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.
 7. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Standar pelayanan pada Kecamatan Pamulihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Standar pelayanan tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan administratif :
1. Pelayanan Surat Keterangan Pindah/Datang antar Kecamatan;
 2. Pelayanan Surat Pindah/ Datang antar Kabupaten/ Provinsi
 3. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
 4. Pelayanan Surat Pembuatan Akta Tanah

5. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan
7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian
8. Pelayanan Rekomendasi Surat Pengajuan Kredit ke Bank/ Lembaga Keuangan
9. Pelayanan Penandatanganan Surat/ Dokumen lainnya (SKCK, Domisili, Proposal, Ket. Ahli Waris)

Ketiga

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamulihan
pada tanggal : 28 Pebruari 2023

C A M A T,



H. ROBIUL AWALUDIN, S.Sos, M.M
NIP. 19700523 199303 1 005